# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 1.1 Kajian Pustaka

### 1.1.2 Kredit

Kredit berasal dari kata kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka maningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, Kredit adalah jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya di ukur dengan uang.

### 2.1.2 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu, tujuan tersebut terdiri dari:

a. Mencari keuntungan( *Profitability*)

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan).

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dan investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

### 2.1.3 Fungsi Kredit

a. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat maningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan.

b. Untuk menigkatkan peredaran lalulintas uang.

   Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, sehingga wilayah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka wilayah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya

c. Untuk menigkatkan daya guna barang.

   Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguan atau bermanfaat.

d. Menigkatkan peredaran barang.

   Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

   Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, kemudian kredit juga dapat membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Untuk menigkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan

h. Untuk menigkatkan hubungan internasioanl.

Dalam hal pinjaman internasional, akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan akan kerja sama di bidang lainnya.

### 2.1.4 Jenis-Jenis Kredit

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit investasi

Kredit ini biasanya dipergunakan untuk perluasan usaha atau pembangunan proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit modal kerja

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Kredit ini digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kredit ini tidak ada pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh sesorang atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini, sering diberikan kepada *supplyer* dan agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah yang besar.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktukurang dari 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit Jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun, biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

d. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbebtuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yagn dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan kepada si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

### 2.1.5 Unsur-Unsur Kredit

1. Kepercayaan

   Yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara *intern* maupun *ekstern*. Penelitian tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

   Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengadung unsur kesepakatan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana msing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangwa waktu

   Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut biasa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

   Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun yang tidak sengaja.

5. Balas Jasa

   Balas jasa merupakan keuntungan atas suatu pemberian kredit. Jasa tersebut yang kita kenal dengan dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

### 2.1.6 Prinsip-Prinsip Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit di berikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang di berikan akan benar-benar kembali. Keyakinan ini, diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum suatu kredit di salurkan. Penilaian kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan adalah dengan analisis 5C, 7P dan Asas 3R.

1) Analisis 5C

*a. Character*

Suatu keyakianan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaaan keluarga, hobby dan social standingnya, ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.

*b. Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

*c. Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak. Penggunaan modal ini dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas* dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

*d. Colletetal*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

*e. Condition*

Penilaian terhadap kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan nasabah. Penilaian prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2) Analisis 7P

*a. Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkahlakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

*b. Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klsasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. *Perpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari waktu ke waktu apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

g. *Protection*

Tujuannya adalah untuk bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuaransi.

3) Asas 3R

a. *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur yang bersangkutan.

b. *Repayment* adalah perhitungan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur.

c. *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur resikonya besar atau kecil.

### 2.1.7 Prosedur Pemberian

Prosedur pemberian Kredit merupahan hal yang harus di lalui oleh setiap nasabah bank dalam mengajukan kredit kepada bank. Prosedir pemberian kredit yang secara umum digunakan oleh perbankan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berka-berkas

   Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

   Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapi dan apabila sudah sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

   Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon pemimjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuia dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On the Spot*

   Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasil *on the spot* dicocokan dengan hasil wawancara.

5. Wawancara II

   Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the*

*spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

   Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinya.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

   Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan ini dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

   Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

   Penyaluran/penarikan dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari

pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

### 2.1.8 Definisi dan ruang lingkup Kredit Mikto Utama

Menurut Keputusan Menteri Keuangan NO. 20/KMK. 06/2003 tentang pendanaan kredit usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 pengertian Usaha Kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Besar, serta memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.

Berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun 1999, tentang pemberdayaan Usaha menengah, pengertian Usaha Menengah adalah usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usah

berbadan hukum termasuk koperasi yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar, sreta memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100 juta pertahun.

Ada 3 (tiga) macam Kredit Mikro Utama pada Bank Jabar Banten KCP Cicadas yaitu:

1. Kredit Mikro Utama Kelompok

   Kredit Mikro Utama Kelompok adalah kredit yang diberikan dengan sasaran pelaku usaha perorangan baik untuk modal kerja dan/atau investasi dan berada pada lokasi pasar, sentra bisnis serta tidak sedang memperoleh fasilitas kredit lain dari bank lain (kecuali KPR, Kartu Kredit, Kredit Kendaraan Bermotor dan/kredit konsumtif lainnya).

2. Kredit Mikro Utama Individual

   Kredit Mikro Individual adalah kredit yang diberikan dengan sasaran pelaku usaha secara perorangan baik untuk modak kerja dan/investasi yang berada di luar lokasi pasar, sentra bisnis bisnis serta tidak sedang memperoleh fasilitas kredit dari bank lain

3. Kredit Mikro Utama Linkage kredit yang di berika kepada BPR/BPRS untuk terus di pinjamkan kepada para pelaku usaha dalam sektor ekonomi produktif.

## 2.2 Kerangka pemikiran

Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, bank dituntut harus bisa selalu menyeimbangkan antara kondisi kesamaan antara bagian sisi kiri dan kanannya, yaitu antara sisi aktiva dan sisi pasiva. Fenomena masih banyaknya kredit macet yang terjadi khususnya pada bank-bank swasta maupun pemerintah merupakan dampak dari kegiatan operasional bank yang kurang baik, salah satunya yaitu dengan analisis pemberian kredit yang kurang matang.

Dengan Banyaknya kredit macet yang terjadi di bank, maka hal ini akan sangat menghambat pertumbuhan bank dalam proses memenuhi tingkat kecukupan bank dalam memenuhi modalnya. Tujuan utama bank adalah menghimpun dana dan menyakurkan dana kembali kepada masyarakat. Salah satu bentuk penyaluran dana tersebut adalah dengan pemberian kredit.

Kredit merupakan usaha pokok dari bank dimana pendapatan bank terbesar diperoleh dari bunga kredit, oleh karena itu bank harus menetapkan kebijakan kredit yang tepat agar pemberian kredit tersebut dapat berjalan lancar.

Menurut Kasmir (2010: 102) tentang kredit adalah sebagai berikut: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak pemimjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Berdasarkan pengertian kredit diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap pemberian kredit mempunyai resiko akan macet atau tidak tertagihnya kredit yang disalurkan, sehingga dalam pemberian kredit perlu adanya suatu analisis kredit yang baik dan benar dari pihak kreditur. Dengan analisis yang matang, bank dapat mengetahui resiko kredit yang akan dihadapi dimasa mendatang.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diambil paradigma penelitian sebagai berikut:

